



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit BLUD khususnya mengenai pelayanan kesehatan belum mengatur tentang tarif pelayanan hemodialisis;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum pengaturan mengenai tarif retribusi pelayanan hemodialisis serta upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu ditetapkan besaran tarif pelayanan hemodialisis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Hemodialisis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

f

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 29)

Memperhatikan : Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 445/01/RSUD-PB/2019, Perihal Mohon Penetapan Peraturan Bupati Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hemodialisis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.

P

4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
8. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai atau disingkat dengan BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh RSUD dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, perawatan dan pemeriksaan penunjang yang habis dipakai pada keperluan tindakan tersebut.
9. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
10. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat) dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum
11. Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Hemodialisis dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan hemodialisis atau cuci darah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada RSUD Pambalah Batung untuk pasien hemodialisis meliputi;
 - a. pelayanan unit hemodialisis reguler; dan
 - b. pelayanan unit hemodialisis cito atau pelayanan pada saat emergensi/tindakan yang perlu penanganan segera.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi tersebut adalah;
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

f

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pada hemodialisis.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Hemodialisis digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PRESTASI PENGGUNA JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat prestasi Jasa Pelayanan Hemodialisis diukur berdasarkan jenis pelayanan, peralatan dan bahan yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan Hemodialisis ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN HEMODIALISIS

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif ditetapkan berdasarkan:
 - a. jasa sarana, jasa pelayanan, dan pola tarif pelayanan;
 - b. bahan alat kesehatan habis pakai dan obat.
- (2) Struktur dan besaran tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, besaran tarif yang diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan lunas sekaligus.
- (2) Setiap pemungutan atau penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil Pemungutan atau penerimaan tarif pelayanan kesehatan BLUD seluruhnya disetorkan ke rekening BLUD RSUD, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.

BAB IX
PENUTUP

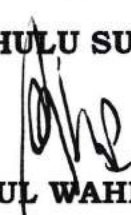
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Januari 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


f **ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
f **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019
NOMOR 2.

f

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 2 Tahun 2019
Tanggal 9 Januari 2019

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

A. TARIF PELAYANAN UNIT HEMODIALISIS REGULER

NO	JENIS PELAYANAN	BAKHP	JASA		TARIF
			SARANA	PELAYANAN	
1.	Cuci Darah/ Hemodialisis	Rp.613.000,-	Rp.225.000,-	Rp.280.000,-	Rp.1.118.000,-

B. TARIF PELAYANAN UNIT HEMODIALISIS CITO

NO	JENIS PELAYANAN	BAKHP	JASA		TARIF
			SARANA	PELAYANAN	
1.	Cuci Darah/ Hemodialisis	Rp.613.000,-	Rp.530.000,-	Rp.280.000,-	Rp.1.423.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK